



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe perangkat daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggungan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
14. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Badan yang secara rangkap (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- d. Seksi kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Kolompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang penanggulangan bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penanggulangan bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai uraian tugas:
- a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan cepat, tepat, efektif dan efisien;

- b. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- d. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan bencana;
- e. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat terjadinya bencana;
- f. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- g. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemetaan rawan bencana;
- i. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Anggota Unsur Pengarah berasal dari:
 - a. lembaga/instansi Pemerintah Daerah yakni dari Perangkat Daerah terkait dengan penanggulangan bencana;
 - b. unsur masyarakat profesional yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Daerah.
- (4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas 5 (lima) orang pejabat Perangkat Daerah dan 4 (empat) orang dari masyarakat profesional di Daerah.
- (5) Mekanisme penetapan anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan.
- (6) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal penanggulangan bencana.
- (7) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Unsur Pengarah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Paragraf 1
Kepala Pelaksana

Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
 - b. koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - c. pembinaan pelaksanaan penanggulangan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai bidang tugas dan fungsi lainnya.
- (3) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan rencana kegiatan unsur pelaksana berdasarkan data dan program yang ditetapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
 - c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - e. menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana.
 - f. mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, sumber daya serta kerja samanya;
 - g. mengoordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, rangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana (mitigasi), dan kesiapsiagaan terhadap prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat melalui dukungan logistik;

- i. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana yang meliputi penanganan pengungsi, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi;
- j. merumuskan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- l. melaksanakan tugas yang sesuai bidang tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh Unit Organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. merumuskan program kerja pada Sekretariat;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
 - d. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. melaksanakan koordinasi pengelolaan persediaan dan barang milik daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
 - i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya kerja;
 - j. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - k. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan;

- l. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan, yang meliputi program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. melaksanakan secara operasionalisasi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. mengendalikan tata operasional dan mekanisme pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - e. menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan Perangkat Daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - f. mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - g. menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - h. melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - i. menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 9

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang kedaruratan dan logistik.
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan kedaruratan dan logistik yang meliputi program dan kegiatan kedaruratan dan logistik sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kedaruratan dan logistik;
 - b. menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan kedaruratan dan logistik;
 - c. menyelia dan membina operasionalisasi kedaruratan dan logistik;
 - d. mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
 - e. menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
 - f. mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kedaruratan dan logistik;
 - g. menyelia perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang kedaruratan dan logistik;
 - h. melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang kedaruratan dan logistik;
 - i. menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kedaruratan dan logistik; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 10

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang rehabilitasi dan konstruksi.

- (2) Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional rehabilitasi dan konstruksi yang meliputi program dan kegiatan rehabilitasi dan konstruksi sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang rehabilitasi dan konstruksi;
 - b. menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan konstruksi;
 - c. menyelia dan membina operasionalisasi rehabilitasi dan konstruksi;
 - d. mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan rehabilitasi dan konstruksi;
 - e. menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan Perangkat Daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan konstruksi;
 - f. mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional rehabilitasi dan konstruksi;
 - g. menyelia perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang rehabilitasi dan konstruksi;
 - h. melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang rehabilitasi dan konstruksi;
 - i. menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan rehabilitasi dan konstruksi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional jenjang tertinggi yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana.

- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Urusan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas unsur Pimpinan Unit Organisasi dibantu oleh Unit Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing harus mengadakan rapat berkala.

Pasal 21

Penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Pelaksana dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Kepala Pelaksana berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai pejabat yang mewakili Kepala Pelaksana; dan
- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Seksi sebagai pejabat yang mewakili Kepala Pelaksana berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pejabat Administrator dan Pengawas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

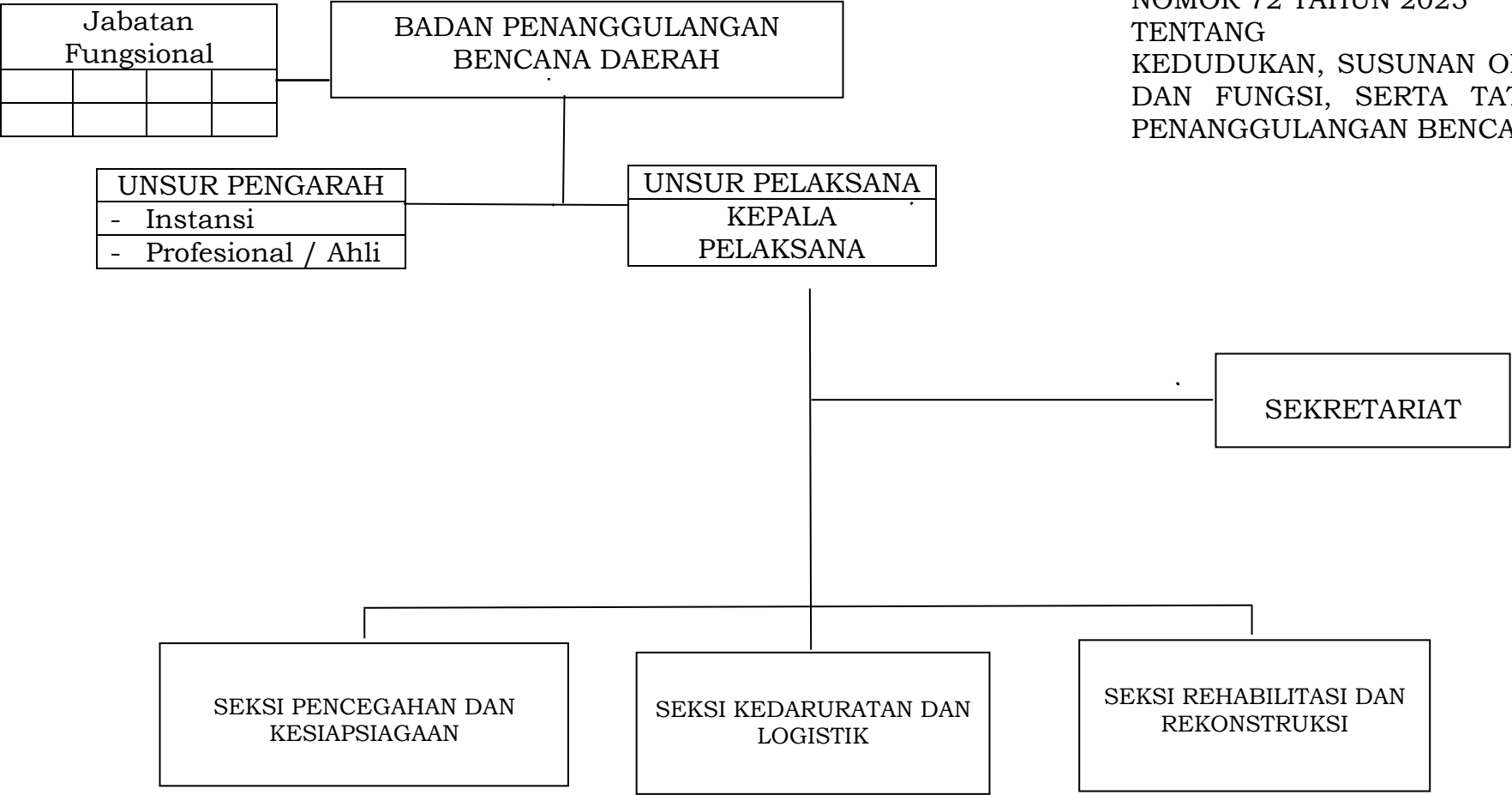
Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 72



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR